

## Kebebasan Berpendapat dan Jerat Digital: Analisis *Nullum crimen sine lege* dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dan Relevansinya dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Suhandry Aristo Sitanggang<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>, Ine Fauzia<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

suhandry.aristo@gmail.com<sup>1</sup> tajularifin64@uinsgd.ac.id<sup>2</sup> inefauzia@uinsgd.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The fact that the ITE Law's implementation of Article 27 Paragraph 3 fails to meet one of the legality principle's requirements—nullum crimen, Nulla poena sine lege certa—motivates this study. "The article does not give the community legal certainty because it is ambiguous and subject to multiple interpretations. One of the fundamental rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights is the right to free speech. The purpose of this study is to examine digital traps and freedom of speech. It also examines the ITE Law's nullum crimen sine lege premise and how it relates to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights." This study uses a descriptive analysis method and focuses on a normative legal approach. The information was gathered by searching and analyzing the legal materials in the library. With an emphasis on theoretical analysis of the concepts of freedom of speech and digital snares, the principle of nullum crimen sine lege against human rights, and its implementation in Indonesia, the data analysis technique employs a qualitative legal method, where the data obtained is analyzed deductively. According to the study's findings, Article 27 of the ITE Law is a rubber article that can be interpreted in a variety of ways, raising doubts about its legality. Despite being fundamental, this right might be restricted by law to ensure that human rights, other people's fundamental freedoms, morality, public order, and national interests are recognized and respected. The study's conclusions suggest that in order to prevent misunderstandings and misuse, the article must be precise and unambiguous. Its application must be supported by solid evidence and consistent with the principles of clear article formulation, and it must be balanced with the preservation of free speech. Furthermore, restrictions on freedom of communication must be explicitly outlined in legislation and can only be used to stop defamation, safeguard national security, and stop incitement to violence and hatred.*

**Keywords:** UDHR, Digital Traps, Freedom of Speech, Law

### ABSTRAK

Fakta bahwa implementasi UU ITE pada Pasal 27 ayat 3 tidak memenuhi salah satu syarat asas legalitas - *nullum crimen, Nulla poena sine lege certa* - menjadi motivasi penelitian ini. "Pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena bersifat ambigu dan multitafsir. Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah hak atas kebebasan berbicara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji jerat digital dan kebebasan berpendapat. Penelitian ini juga mengkaji premis *nullum crimen sine lege* dari UU ITE dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia". Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan

berfokus pada pendekatan hukum normatif. Informasi dikumpulkan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan. Dengan penekanan pada analisis teoritis mengenai konsep kebebasan berpendapat dan jerat digital, asas *nullum crimen sine lege* terhadap hak asasi manusia, dan implementasinya di Indonesia, teknik analisis data menggunakan metode hukum kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 27 UU ITE merupakan pasal karet yang dapat ditafsirkan dengan berbagai macam cara, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legalitasnya. Meskipun bersifat fundamental, hak ini dapat dibatasi oleh hukum untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, kebebasan dasar orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kepentingan nasional diakui dan dihormati. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencegah kesalahpahaman dan penyalahgunaan, pasal tersebut harus tepat dan tidak ambigu. Penerapannya harus didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten dengan prinsip-prinsip perumusan pasal yang jelas, dan harus diimbangi dengan pelestarian kebebasan berbicara. Selain itu, pembatasan kebebasan berkomunikasi harus secara eksplisit diuraikan dalam undang-undang dan hanya dapat digunakan untuk menghentikan pencemaran nama baik, melindungi keamanan nasional, dan menghentikan hasutan untuk melakukan kekerasan dan kebencian.

**Kata Kunci:** DUHAM, Jerat Digital, Kebebasan Berpendapat, Undang-Undang

## PENDAHULUAN

Teknologi memiliki dampak positif dan negatif, yang mengarah pada undang-undang kejahatan siber yang baru. Komputer dan jaringan internet digunakan dalam kejahatan siber. Kejahatan siber meninggalkan kekosongan hukum yang harus diisi oleh negara dengan memberlakukan langkah-langkah legislatif yang menjamin keamanan publik, karena masalah-masalah ini tidak dapat ditangani secara memadai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tanggal 21 April 2008, Indonesia mengadopsi versi revisi dari undang-undang tersebut, "yang disebut sebagai UU ITE, yang mengamandemen UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE memiliki banyak fitur bermasalah, terutama Pasal 27 ayat (3)", yang membahas penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang telah menimbulkan ketidaksepakatan dan diskusi panas di antara penduduk dan profesional hukum tertentu. Konstitusi dan hukum internasional sama-sama melindungi hak untuk bebas berbicara, yang dianggap dibatasi oleh pasal ini (UU Hak Asasi Manusia, No. 39/1999).

Berbagai kerangka hukum nasional dan internasional melindungi hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi. Namun, kemajuan teknologi digital menciptakan kesulitan yang signifikan dalam pelaksanaan kebebasan ini. Karena rumusan delik yang tidak jelas dan rentan disalahgunakan, UU ITE - khususnya Pasal 27 ayat (3) sebelum direvisi - terkadang dianggap sebagai jerat digital yang membatasi kebebasan berpendapat. Masalah ini diantisipasi untuk diselesaikan dengan amandemen UU ITE 2024, yang akan memperkuat perlindungan kebebasan berbicara dan memperjelas definisi pelanggaran. Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang

penyebarluasan, transmisi, dan/atau akses terhadap materi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau melanggar kesusilaan. Karena menimbulkan persoalan kepastian hukum dan penerapan asas *nullum crimen sine lege* dalam konteks kebebasan berekspresi di era digital, pasal ini sering menjadi pemberitaan karena sifatnya yang kontroversial dan multitafsir.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, Asas Legalitas (*nullum crimen sine poena legali*) harus diselaraskan dengan asas *nullum crimen sine poena* (tiada pidana tanpa kesalahan). '*Nullum crimen sine poena legali*' berarti diperlukan pembatasan hukum pidana. Cacat ontologis dalam prinsip *nullum crimen sine poena legali*, yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dituntut secara pidana meskipun menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap korban, adalah persyaratan untuk pengaturan tindakan dan hukuman jika tindakan tersebut tidak dilarang oleh hukum pidana (sebagai hukum tertulis). Prinsip *nullum crimen sine poena* menyatakan bahwa semua kejahatan harus dihukum, terlepas dari apakah kejahatan tersebut didasarkan pada hukum pidana tertulis atau tidak tertulis (seperti hukum yang diterima secara sosial).

Setiap orang memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut sejak lahir yang tidak dapat diambil. Bab tentang Hukum Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan B, dinyatakan bahwa "*Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, yang oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun*". Kebebasan berpendapat dijamin oleh hak asasi manusia. Dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa: "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*" Artikel ini akan menganalisis kebebasan berpendapat dan jerat digital terhadap asas *nullum crimen sine lege* dan relevansinya dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yuridis normatif ini mengkaji kebebasan berpendapat, jerat digital, *nullum crimen sine lege*, dan penerapannya di Indonesia. Metode konseptual menekankan pada undang-undang, peraturan, dan asas-asas hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana pembuat undang-undang di Indonesia menggunakan jerat digital dan kebebasan berekspresi untuk memperjelas masalah hukum. Data sekunder berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Literatur hukum yang ada di perpustakaan memberikan informasi. Teknik analisis data yuridis kualitatif menggunakan analisis deduktif untuk menilai kebebasan berpendapat, jebakan digital, *nullum crimen sine lege* terhadap hak asasi manusia, dan penerapannya di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jerat Digital dan Analisis Asas *Nullum crimen sine lege* dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Secara umum, tujuan hukum adalah untuk membangun eksistensi bersama yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi setiap orang untuk berkembang dan mencapai tujuan hidupnya. Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, menjunjung tinggi kepentingan umum dalam masyarakat, dan memastikan bahwa setiap orang hidup dalam keadilan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial, pengawasan, dan penyelesaian konflik serta untuk rekayasa sosial, redistribusi, dan inovasi. Soerjono Soekanto, di sisi lain, percaya bahwa hukum harus membimbing masyarakat dalam pengelolaan sosial, melindungi integritasnya, dan memberikan norma-norma untuk berperilaku.

Agar suatu kejahatan dapat dianggap legal, kejahatan tersebut harus didefinisikan dalam hukum. Jika terdeteksi, siapa pun yang memenuhi persyaratan hukum dapat menghadapi hukuman. Landasan hukum pidana di negara-negara kapitalis liberal dan komunis seperti Indonesia bertumpu pada gagasan legalitas, yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sans lege*.

Tidak ada perbuatan yang dapat dipersalahkan jika tidak ada hukum pidana, seperti yang ditegaskan oleh pepatah *nullum crimen sine lege*. Aparat kepolisian tidak akan dapat memperlakukan warga negara secara sewenang-wenang karena adanya jaminan ini. Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, pepatah *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa hukum) berguna. Hukum harus secara tepat menggambarkan setiap perilaku pidana sehingga individu dapat memahami batasan-batasannya dan menghindari pelanggaran. Pendekatan ini harus diterapkan pada UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), mengingat perkembangan teknologi dan informasi digital yang begitu cepat. Pasal ini, sebelum revisi, seringkali dikritik karena rumusan deliknya yang dianggap terlalu luas dan ambigu, berpotensi menjadi jerat digital yang membatasi kebebasan berpendapat.

*Nulla poena sine lege*, yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya ketentuan pidana dalam undang-undang, adalah aspek pertama dari tiga aspek penting dari prinsip *nullum crimen sine lege*. Hal ini menyiratkan bahwa hukuman pidana harus didasarkan pada pedoman hukum yang tepat dan tidak ambigu yang telah ada sebelumnya untuk pelanggaran tersebut. Kedua, jika tidak ada tindak pidana, maka tidak ada hukuman, atau *nulla poena sine crimine*. Hal ini menyiratkan bahwa hukuman pidana hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus ketika suatu tindakan memenuhi definisi hukum tindak pidana. Ketiga, *nullum crimen sine poena* menyatakan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum. Artinya, setiap kejahatan harus memiliki ancaman pidana yang jelas dalam undang-undang.

Pasal 27 UU ITE “melarang penyebarluasan, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan,

pencemaran nama baik, pemerasan, atau materi asusila". Sejalan dengan UU ITE Pasal 27:

- 1) *Siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa persetujuan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya materi yang tidak diinginkan dalam bentuk elektronik.*
- 2) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya dokumen dan materi terkait game elektronik..*
- 3) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya dokumen atau informasi yang disimpan secara elektronik yang memiliki muatan yang menyinggung atau memfitnah.*
- 4) *Siapa pun yang dengan sengaja mendistribusikan, mengirimkan, atau menyediakan materi yang terlibat dalam pemerasan digital atau mengancam orang lain secara tidak sah.*

"Pasal 27 ayat (1), (2), dan (4) UU ITE memberikan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dikenakan denda Rp750 juta dan penjara 4 tahun. Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas mendefinisikan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai Pasal 310 KUHP lama, yang masih berlaku saat artikel ini diterbitkan, dan Pasal 433 UU 1/2023, yang akan mulai berlaku pada tahun 2026."

Perlu diketahui bahwa UU 1/2024, yang mengatur revisi kedua UU ITE, mengubah Pasal 27. UU 1/2024 Pasal 27 menyatakan:

- 1) *Siapa pun yang menyajikan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan secara elektronik dokumen atau materi apa pun yang berisi konten yang tidak pantas dengan sengaja dan tanpa izin.*
- 2) *Siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan secara elektronik dokumen atau informasi apa pun yang berkaitan dengan perjudian.*

Dengan demikian, "Pasal 27 UU 1/2024 tidak lagi berlaku untuk penghinaan dan fitnah. Di antara Pasal 27 dan 28, UU 1/2024 menyisipkan Pasal 27A dan 27B".

Merupakan kejahatan yang dapat dihukum dua tahun penjara dan denda Rp 400 juta (Pasal 27A UU 1/2024) untuk secara sengaja mencemarkan nama baik orang lain dengan memposting tuduhan palsu menggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik. Korban atau pihak yang terkena dampak dapat memilih untuk mendaftarkan pengaduan alih-alih melakukan tindakan hukum atas tindakan yang tercantum dalam Pasal 27A UU 1/2024.

UU 1/2024, Pasal 27B, ayat (2), mengizinkan kegiatan gugatan individu yang terkait dengan ancaman pencemaran nama baik:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya”:*

- a. Memberikan sesuatu yang merupakan milik orang lain, atau
- b. memberikan atau mengakui utang atau menghapuskan piutang.

Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 mendefinisikan ancaman pencemaran nama baik sebagai tuduhan palsu yang dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Pelanggaran terhadap Pasal 27B ayat (2) dapat dikenakan denda sebesar Rp1 miliar atau hukuman penjara selama enam tahun, sebagaimana disebutkan dalam UU 1/2024, Pasal 45, ayat (10). Menurut UU 1/2024, Pasal 27B, ayat (2), korban harus melaporkan kejahatan tersebut agar dapat dituntut.

Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE dikritik karena tidak sesuai dengan konsep *nullum crimen, Nulla poena sine lege* certa, yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap sah kecuali jika diizinkan oleh undang-undang. Masyarakat tidak memiliki kepercayaan hukum karena pasal-pasal ini membingungkan, kata mereka. Mengapa UU ITE Pasal 27 Ayat 3 bersifat karet?

- 1) Kurangnya definisi yang jelas: Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan konsep yang luas dan relatif, sehingga sangat mudah diinterpretasikan secara berbeda-beda.
- 2) Pengaruh Subjektivitas: Interpretasi penghinaan dan pencemaran nama baik sangat dipengaruhi oleh faktor subjektif, seperti nilai-nilai moral, budaya, dan pandangan pribadi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang untuk penyalahgunaan.
- 3) Konteks dan Tujuan: Pasal ini tidak mempertimbangkan konteks dan tujuan dari informasi elektronik yang disebarluaskan. Kritik yang disampaikan dengan tujuan membangun, misalnya, dapat diinterpretasikan sebagai penghinaan jika tidak ada batasan yang jelas.

Sehingga menimbulkan dampak negatif Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu ketidakpastian hukum dan pembatasan kebebasan berpendapat:

- 1) Ketidakpastian hukum: Pasal ini tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena tidak jelas apa yang dianggap melanggar hukum. Hal ini dapat menyebabkan rasa takut dan kekhawatiran bagi masyarakat untuk berpendapat secara bebas.
- 2) Pembatasan kebebasan berpendapat: Pasal ini berpotensi membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Kritik yang disampaikan dengan tujuan membangun, misalnya, dapat diinterpretasikan sebagai penghinaan jika tidak ada batasan yang jelas.

## Kebebasan Berpendapat dan Relevansinya dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Konstitusi menjamin hak untuk bebas berekspresi, yang ditafsirkan sebagai kebebasan pribadi yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Kebebasan berekspresi dapat menandakan perlindungan hak asasi manusia dan keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Hak untuk bebas berbicara, yang dilindungi oleh hukum dalam skala global dan nasional, baru-baru ini menjadi sorotan. Merupakan kejahatan yang dapat dihukum dua tahun penjara dan denda Rp 400 juta (Pasal 27A UU 1/2024) untuk secara sengaja mencemarkan nama baik orang lain dengan memposting tuduhan palsu menggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik. Korban atau pihak yang terkena dampak dapat memilih untuk mendaftarkan pengaduan alih-alih melakukan tindakan hukum atas tindakan yang tercantum dalam Pasal 27A UU 1/2024. *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesucilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan Negara"*. Dan pada Pasal 25 berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Seseorang berhak untuk mencari, menerima, dan mengirimkan informasi dan ide melalui saluran dan media apa pun, serta kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat tanpa campur tangan pemerintah, menurut Pasal 19 DUHAM. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut: *"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."* Pasal 19 DUHAM merupakan pernyataan tegas tentang hak setiap individu untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut atau intimidasi. Frasa "melalui segala media dan tanpa memandang batas wilayah" menekankan sifat universal hak ini, yang berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang latar belakang, status, atau lokasi.

Relevansi Pasal 19 DUHAM dengan kebebasan berekspresi dapat dilihat dari:

- 1) Pasal 19 menjamin kebebasan berpendapat. Meskipun pendapat mereka tidak populer atau kontroversial, setiap orang memiliki hak untuk membentuk dan mengekspresikannya.
- 2) Kebebasan Menerima dan Menyampaikan Informasi: Pasal 19 juga menjamin hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan. Ini mencakup akses terhadap berbagai sumber informasi, kebebasan untuk berbagi informasi dengan orang lain, dan kebebasan untuk mengekspresikan diri melalui berbagai media.
- 3) Pentingnya Kebebasan Berekspresi untuk Demokrasi: Kebebasan berekspresi merupakan fondasi bagi demokrasi. Melalui kebebasan ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses politik, mengawasi pemerintah, dan mengemukakan kritik.

Meskipun Pasal 19 DUHAM menjamin kebebasan berpendapat, akan tetapi hak ini tidaklah mutlak. Menurut interpretasi filosofis, kebebasan adalah keadaan yang memungkinkan seseorang untuk tidak dipaksa melakukan suatu tindakan. Hal ini berasal dari gagasan Thomas Hobbes dan John Locke. Sementara itu, ide kebebasan, yang mengacu pada keadaan yang mengizinkan seseorang untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuannya, berasal dari gagasan Jean Jacques Rousseau dan GWF Hengel.

Komunikasi ide dan pandangan adalah bebas, tetapi tidak tanpa batas. Kita menggunakan kebebasan kita secara bertanggung jawab. Kebebasan kita dibatasi oleh hak-hak orang lain dan oleh prinsip-prinsip serta standar yang mengatur masyarakat, bangsa, dan negara, karena hak-hak kita saling bergantung dengan tanggung jawab kita untuk melindungi hak-hak orang lain. DUHAM memberikan batasan terhadap kebebasan berekspresi dalam Pasal 29(2): *"In the exercise of the right and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedom of others of meeting the just requirements of morality, public order, and the welfare in democratic society."*

Menghormati hak-hak orang lain, serta norma-norma kesusilaan, ketertiban, dan kepentingan umum yang dapat diterima dalam masyarakat demokratis mengharuskan semua kebebasan individu dinikmati dalam batas-batas hukum. Seperti yang terlihat di atas, hukum, moralitas, masyarakat, tatanan sosial, dan politik (ketertiban umum) dalam demokrasi akan membatasi kebebasan berbicara. Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam PBB, pengelolaan kebebasan berekspresi pada kenyataannya dibatasi oleh hukum, tatanan sosial dan politik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang yang berfungsi sebagai fondasi suatu negara akan berubah menjadi sebuah batasan. Untuk mencegah kebebasan berpendapat yang diperjuangkan tidak melampaui batas, hukum berubah menjadi koridor yang membatasi.

Seseorang tidak boleh secara sepihak membatasi kebebasan berbicara untuk menggunakan hak tersebut. Pemerintah, organisasi, dan individu tidak dapat membatasi atau menghancurkan hak dan kebebasan yang diakui dalam ICCPR, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, menurut Pasal 5 ICCPR.

ICCPR memiliki pandangan yang sama dengan konvensi internasional yang menyatakan dalam Pasal 19 ayat (3) bahwa hak atas kebebasan berekspresi dapat dibatasi atau dihilangkan oleh negara. *"Pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab"*. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban umum atau keamanan nasional, serta untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain, kebebasan berpendapat dan berbicara dapat tunduk pada batasan-batasan hukum tertentu.

Pasal 20 ayat (2) ICCPR juga menyoroti batasan-batasan kebebasan berekspresi, dengan menekankan hal tersebut: *"Segala tindakan yang mengandung kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk"*

*melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum".* Sekali lagi, hak asasi manusia-yang mencakup aspek perlindungan, kepentingan, dan kehendak-merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Sebagai semacam keseimbangan dalam kehidupan sosial, penting untuk diingat bahwa gagasan hak selalu berkorelasi dengan kewajiban. Menurut hukum, setiap orang yang dianggap cakap sebagai subjek hukum memiliki hak untuk bebas berbicara. Hukum nasional juga mengatur pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, seperti yang terdapat dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) amandemen kedua UUD 1945. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1): *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"*. Pada ayat (2) dinyatakan: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*.

Selain mengatur kebebasan berekspresi, UU HAM juga mengatur batasan-batasannya. Pasal 69 dan 70 secara khusus membatasi pembatasan kebebasan seseorang. Ayat 1 Pasal 69 menyatakan: *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"*. Dan pada ayat (2) disebutkan: *"Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya"*. Sedangkan pada Pasal 70 berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*.

Oleh karena itu, nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan integritas negara harus dipertimbangkan oleh siapa pun yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Setiap orang yang ingin menyuarakan pendapatnya harus mempertimbangkan hal ini; ini bukanlah kebebasan sepenuhnya; ada batasan atau pedoman yang harus diikuti. Aturan-aturan ini hanya dapat membatasi dan mengendalikan kebebasan untuk melindungi hak asasi manusia, kebebasan fundamental, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan nasional. Hukum nasional dan perjanjian internasional membatasi kebebasan berbicara. Oleh karena itu, meskipun merupakan hak setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya, jangan sampai melukai atau menyinggung perasaan orang lain karena kita juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan hak orang lain harus dihormati. Ada batasan atau persyaratan hukum untuk kebebasan di sini. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, maka keseimbangan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dijaga. Selain itu, UU ITE

menetapkan batasan-batasan dalam kejahatan siber dan mengatur batas-batas kebebasan berpendapat.

## KESIMPULAN

Karena kemungkinan penyalahgunaan dan dampaknya terhadap kebebasan berbicara, jebakan digital dan kebebasan berbicara menjadi pemberitaan, khususnya yang berkaitan dengan ayat (3) pasal 27 UU ITE. Pasal ini mengatur tentang penyebaran materi yang bersifat memfitnah dan menghina melalui sarana elektronik. Namun, rumusan pasal yang kurang spesifik dan ambigu membuka peluang interpretasi yang luas, sehingga dapat digunakan untuk membungkam kritik dan pendapat yang tidak sejalan. Menurut prinsip *nullum crimen sans lege* (tidak ada kejahatan tanpa hukum), suatu tindakan hanya dapat dianggap ilegal jika secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang sebelum dilakukan. Dalam konteks Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, penerapan asas *nullum crimen sine lege* menjadi penting untuk memastikan bahwa, pasal harus jelas dan spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan, penerapan pasal harus berdasarkan bukti yang kuat dan sesuai dengan rumusan pasal yang jelas dan penerapan pasal harus seimbang dengan perlindungan kebebasan berpendapat. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE tidak memenuhi syarat legitimasi *Nulla poena sine lege* certa. Mereka mengklaim bahwa masyarakat tidak mempercayai hukum karena pasal-pasal tersebut sulit dipahami.

Hak untuk bebas berpikir dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa hambatan, serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui semua media dan batas-batas, dijamin dalam Pasal 19 DUHAM. Martabat manusia tidak dapat dipisahkan dari kebebasan, yang merupakan hak asasi manusia. Berbagai aspek kehidupan bergantung pada DUHAM Pasal 19. Mengutarakan pendapat merupakan hal yang penting bagi demokrasi yang berfungsi dengan baik, kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, hak asasi manusia, dan peradaban yang maju. Hak untuk bebas berbicara melekat pada setiap manusia, tetapi hak tersebut dapat dikekang oleh negara demi keamanan publik, moralitas, dan kebaikan bersama. Hanya dalam rangka mempertahankan keamanan nasional, pembatasan semacam itu dapat ditetapkan dan ditegakkan secara hukum, menghentikan pencemaran nama baik, dan menghentikan hasutan untuk melakukan kekerasan dan kebencian. Sangatlah penting untuk memastikan bahwa kebebasan ini dapat dilakukan oleh semua orang tanpa prasangka dan bahwa pembatasan tersebut tidak digunakan untuk membungkam kritik dan sudut pandang yang berlawanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadad, Alwi. 2020. Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0, Jurnal Khazanah Hukum Vol.2 No.2.
- Ali, Mahrus. 2010. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009, Jurnal Konstitusi Vol.7 No.6.
- Ana Nadhya Abrar. 1995. Panduan Buat Pers Indonesia, Pustaka Pelajar.
- Andi Zainal Abidin. 1987. Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung.
- Atmaja, AP Edi. 2014. Kedaulatan Negara di Ruang Maya Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo, Jurnal Opinio Juris Vol.16.
- Eko Riyadi. 2007. Mengurai Kompleksitas HAM, PISHAM UII, Yogyakarta.
- Irawan, Ady. 2019. Studi Krisis Tentang Strafmaat dan Pola Pemidanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3), Seminar Nasional Taman Siswa Bima tahun 2019.
- J. Satrio. 2005. Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, Cita Aditya Bakti, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 1984. American Law, W.W Norton&Co, New York.
- Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. 2019. Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan KUHP, Jurnal Lex Crimen Vol.VIII No.12.
- Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir, Nudirman. 2017. Pengantar Hukum Siber di Indonesia, Depok: Rajawali Pers.
- Muthia. Fairuz Rhamdhatul dan Ridwan Arifin. 2019. Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Resam Jurnal Hukum Vol 5 No.1.
- Soerjono Soekanto. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- The Huijbers. 1988. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia